



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Jbg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**LIA PURWANTI**, bertempat tinggal di Dusun Caruk Kulon RT 002 RW 002 Kelurahan/Desa Jabon Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, bertindak untuk dan atas nama sendiri selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (DPC SARBUMUSI) Kabupaten Jombang/ email [liapurwantie@gmail.com](mailto:liapurwantie@gmail.com), sebagai **Penggugat** ;

#### Lawan :

**1. Ir. FANANI**, selaku Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan berkedudukan pada Kantor Sub Korwil Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dan atau pada Kantor Balai Latihan Kerja Jombang beralamat di Jalan Angrek Nomor 4 Kelurahan Candi Mulyo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, sebagai **Tergugat I**;

**2. KHAFIDZ, S.E.**, selaku Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan berkedudukan pada Kantor Sub Korwil Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dan atau pada Kantor Balai Latihan Kerja Jombang beralamat di Jalan Angrek Nomor 4 Kelurahan Candi Mulyo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini baik Tergugat I dan Tergugat II selaku Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan diwakili oleh DR. HIMAWAN ESTU BAGIJO, S.H., M.H., selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur bertindak untuk dan atas nama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan di Jalan Dukuh Mananggal Nomor 124-126 Surabaya dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1) HASAN MANGALLE, S.H., M.H., selaku Kepala Seksi Bina Penegakan Hukum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, 2) EDY NUR CAHYO, S.H., selaku Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, 3) DEFRI RIZAL FADLI, S.H., selaku Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dan 4) R. AJ. DINA NOVITA SETIAWATI, S.E., selaku Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, beralamat di Jalan Dukuh Mananggal Nomor 124-126 Surabaya/ Email : [defririzalfadli@gmail.com](mailto:defririzalfadli@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 1 dari 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

560/5354/108.5/2020 tertanggal 29 September 2020 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jombang tanggal 30 September 2020 dengan Nomor Register 213/BH.PA/2020, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 22 Juli 2020 dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Jbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin, melindungi serta memenuhi hak-hak warga negaranya melalui konstitusinya yaitu Undang-Undang Dasar 1945. (bukti P-1), Beberapa diantaranya adalah Hak Asasi Manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28A Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: ***"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan kehidupannya"***, dan Pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: ***"Setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"***;
2. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin, melindungi serta memenuhi hak-hak warga negaranya melalui konstitusinya yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa diantaranya adalah Hak Asasi Manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: ***"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia"***;
3. Bahwa ketentuan Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (bukti P-2) yang berbunyi: ***"Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang"***

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 2 dari 55



*atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku” dan Pasal 33 Ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”;*

6. Bahwa ketentuan Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan: *“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan, sedang ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan pada orang itu karena hukum yang berlaku atasnya atau karena menurut perjanjian”;*
7. Bahwa ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (bukti P-3) menyatakan: *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang itu, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”*, Jo. Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: *“Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembunyiannya”;*

#### **MENGENAI POKOK PERKARA;**

Adapun alasan dan duduk perkaranya sehingga **PENGUGAT** mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum akan diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa **PARA TERGUGAT** adalah Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang diberikan kewenangan absolut oleh Negara sebagai Penegak Hukum Ketenagakerjaan sesuai Ketentuan Pasal 102 ayat 1 juncto Pasal 176 Juncto Pasal 181 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (P-4) Juncto Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (2) huruf (b), Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 28 ayat (1) Permenaker Nomor 33 tahun 2016 tentang tata cara Pengawasan Ketenagakerjaan (P-5);
2. Bahwa ketentuan Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan *“Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan”;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan: ***"Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenaga-kerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan"***;
4. Bahwa ketentuan Pasal 181 huruf (b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan: ***"Pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugasnya sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 176 wajib: tidak menyalahgunakan kewenangannya"***;
5. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 tahun 2016 tentang tata cara Pengawasan Ketenagakerjaan berbunyi: ***"Pengawasan Ketenagakerjaan merupakan Fungsi Negara dalam penegakan hukum Ketenagakerjaan"***;
6. Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf (b) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 tahun 2016 tentang tata cara Pengawasan Ketenagakerjaan berbunyi: ***"Pengawasan Ketenagakerjaan berfungsi : Menjamin Penegakan Hukum Ketenagakerjaan"***;
7. Bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 tahun 2016 tentang tata cara Pengawasan Ketenagakerjaan berbunyi;
  - Ayat 1 menyatakan ***"Pengawas Ketenagakerjaan dapat melaksanakan pemeriksaan terhadap Perusahaan atau Tempat Kerja diluar rencana yang elah disusun"***;
  - Ayat 2 menyatakan ***"Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan atas pengaduan Pekerja/Buruh, Pengusaha, Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, asosiasi Pengusaha atau Pengaduan Masyarakat"***;
8. Bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 tahun 2016 tentang tata cara Pengawasan Ketenagakerjaan berbunyi: ***"Dalam melakukan Pemeriksaan, apabila ditemukan adanya kekurangan pemenuhan hak pekerja/buruh, Pengawas Ketenagakerjaan wajib melakukan perhitungan dan penetapan"***;
9. Bahwa berdasarkan uraian Hukum diatas maka **PENGUGAT** Selaku Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Federasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (DPC F-SARBUMUSI) Kabupaten Jombang telah membuat laporan Pengaduan

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 4 dari 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang adanya Tindak Pidana Ketenagakerjaan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur antara lain sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 27 Desember 2018 dan pada tanggal 16 Juli 2019 pengaduan Tindak pidana ketenagakerjaan PT. Karya Mekar Dewatamali, pada tanggal 7 Januari 2020 laporan Tindakan kurang menyenangkan pegawai Pengawas Ketenagakerjaan serta dan pada tanggal 7 Januari 2020 Permohonan Nota Penetapan Pesangon dan Kekurangan Upah (bukti P-6);
- 2) Pada tanggal 11 Mei 2019 Kasus Almh. Ridwan Fatah Karyawan PT. Seng Fong Moulding Perkasa dan dan pada tanggal 7 Januari 2020 laporan Tindakan Kurang Menyenangkan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan (bukti P-7);
- 3) Pada tanggal 11 Mei 2019 dan pada tanggal 10 Agustus 2019 laporan pengaduan Tindak pidana ketenagakerjaan PT. Seng Fong Moulding Perkasa/ PT. Lestari Untung Jaya dan dan pada tanggal 7 Januari 2020 Permohonan Nota Khusus Pemeriksaan (bukti P-8);
- 4) Kasus Sdr. M. Sirodjul Munir S.E Karyawan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk dan pada tanggal 7 Januari 2020 Permohonan Nota Penetapan Kekurangan/Selisih Pesangon (Bukti P-9).
- 5) Kasus Sdri. Novita Putri Samriani Karyawan PT. Mekar Abadi Sentosa dan pada tanggal 7 Januari 2020 Permohonan Nota Penetapan Pesangon dan Kekurangan Upah (bukti P-10).
- 6) Kasus Pelanggaran Normative CV. Malfinass/ Yayasan STKIP PGRI Jombang (bukti P-11)
10. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2019 **PARATERGUGAT** telah menerbitkan surat Nomor: 560/11463/108.5/2019 (bukti P-12 terlampir) Perihal: **Penjelasan Hasil Pemeriksaan**, dimana dalam point-point pemeriksaan tersebut tidak menjawab sama sekali terhadap Subtansi perkara laporan **PENGGUGAT**, oleh karenanya **PARA TERGUGAT** terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan atau menyalahgunakan kewenangan faktanya tidak memberikan Jaminan dan Kepastian terhadap para Pekerja/ Buruh sehingga permasalahannya sampai saat ini tidak ada satupun yang terselesaikan oleh **PARA TERGUGAT** selaku Aparat penegak hukum Ketenagakerjaan;
11. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2019 **PARATERGUGAT** telah menerbitkan surat Nomor: 560/11464/108.5/2019 (bukti P-13 terlampir) Perihal: **Penjelasan Hasil Pemeriksaan** dimana dalam point-point pemeriksaan tersebut tidak menjawab sama sekali terhadap Subtansi perkara laporan **PENGGUGAT**, oleh

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 5 dari 55





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya **PARA TERGUGAT** terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan atau menyalahgunakan kewenangan faktanya tidak memberikan Jaminan dan Kepastian terhadap para Pekerja/ Buruh sehingga permasalahannya sampai saat ini tidak ada satupun yang terselesaikan oleh **PARA TERGUGAT** selaku Aparat penegak hukum Ketenagakerjaan;

12. Bahwa **PARA TERGUGAT** pada tanggal 14 Januari 2020 telah menerbitkan surat Nomer: 560/227/108.5/2020 perihal: **Laporan Perkembangan Penanganan Kasus PT. Adira Dinamika Multi Finance** (bukti P-14) di mana pada dictum terakhir pada surat tersebut **PARA TERGUGAT** telah mengesahkan dan atau membenarkan terhadap perhitungan dan pemberian Kompensasi/Pesangon dengan ketentuan satu kali Masa kerja, Namun sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa ada kesalahan Pengusaha wajib membayar Pesangon 2 kali masa kerja beserta hak-hak lainnya;
13. Bahwa **PARA TERGUGAT** pada tanggal 14 Januari 2020 telah menerbitkan surat Nomer: 560/225/108.5/2020 perihal: **Penjelasan Hasil Pemeriksaan PT. Mekar Abadi Sentosa** (bukti P-15) di mana **PARA TERGUGAT** dalam melakukan pemeriksaan tidak pernah meminta keterangan terhadap **PENGGUGAT** selaku Pelapor maupun meminta keterangan kepada Korban sesuai Ketentuan Pasal 24 ayat 3 huruf (a), (b), huruf (c) Juncto Pasal 25 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 tahun 2016 tentang tata cara Pengawasan Ketenagakerjaan;
14. Bahwa **PARA TERGUGAT** pada tanggal 14 Januari 2020 telah menerbitkan surat Nomer: 560/223/108.5/2020 perihal: **Penjelasan Hasil Pemeriksaan CV. Malfinass** (bukti P-16) di mana **PARA TERGUGAT** dalam melakukan pemeriksaan tidak pernah meminta keterangan terhadap **PENGGUGAT** selaku Pelapor maupun meminta keterangan kepada Korban sesuai Ketentuan Pasal 24 ayat 3 huruf (a), (b), huruf (c) Juncto Pasal 25 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 tahun 2016 tentang tata cara Pengawasan Ketenagakerjaan;
15. Bahwa **PARA TERGUGAT** pada tanggal 14 Januari 2020 telah menerbitkan surat Nomer: 560/225/108.5/2020 perihal: **Penjelasan Hasil Pemeriksaan PT. Lestari Untung Jaya** (bukti P-17) di mana **PARA TERGUGAT** dalam melakukan pemeriksaan tidak pernah meminta keterangan terhadap **PENGGUGAT** selaku Pelapor maupun meminta keterangan kepada Korban

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 6 dari 55

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Ketentuan Pasal 24 ayat 3 huruf (a), (b), huruf (c) Juncto Pasal 25 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 tahun 2016 tentang tata cara Pengawasan Ketenagakerjaan;

16. Bahwa **PARA TERGUGAT** sampai saat ini terbukti belum menyelesaikan Kasus Almarhum Sdr. Ridwan Fatah Karyawan PT. Seng Fong Moulding Perkasa yang meninggal akibat Kecelakaan Kerja pada tanggal 04 Oktober 2018 sesuai Laporan Pengaduan **PENGGUGAT** pada tanggal 11 Mei 2019, tanggal 26 September 2019 dan pada tanggal 7 Januari 2020 kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur;
17. Bahwa **PARA TERGUGAT** sampai saat ini terbukti belum menyelesaikan Kasus **Sdr. Yusuf Efendi** dan **Sdr. Adi Sucipto** Karyawan UD. Karya Jati sesuai Laporan Pengaduan **PENGGUGAT** pada tanggal 26 September 2019, pada tanggal 13 November 2019 dan pada tanggal 7 Januari 2020 (bukti P-18) kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur;
18. Bahwa **PARA TERGUGAT** selaku aparat penegak Hukum Ketenagakerjaan telah terbukti dengan sengaja menyalah gunakan kewenangan demi kepentingan pribadi dalam penanganan Kasus atau perkara yang dialami beberapa Pekerja/Buruh di wilayah kabupaten jombang dengan nama-nama korban sebagai berikut:
  - Sdri. Lia Purwanti karyawan PT. Karya Mekar Dewatamali
  - Sdri. Riza Wahyunengtiyas karyawan PT. Karya Mekar Dewatamali
  - Sdri. Novita Putri Samriani karyawan PT. Mekar Abadi Sentosa
  - Almh. Ridwan Fatah karyawan PT. Seng Fong Moulding Perkasa
  - Sdr. M. Sirodjul Munir S.E karyawan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk
  - Sdr. Khoirul Anam karyawan PT. Lestari Untung Jaya
  - Sdr. Lutfi Hakim karyawan PT. Lestari Untung Jaya
  - Sdr. Karjiono karyawan PT. Lestari Untung Jaya
  - Sdri. Mulyati karyawan PT. Lestari Untung Jaya
  - Sdri. Anik karyawan PT. Lestari Untung Jaya
  - Sdri. Eni Kurniawati karyawan PT. Lestari Untung Jaya
  - Sdri. Riwayati karyawan PT. Lestari Untung Jaya
  - Sdr. Diyanto karyawan PT. Lestari Untung Jaya
  - Sdri. Semiaseh karyawan PT. Lestari Untung Jaya
  - Sdri. Ninik Karlina karyawan PT. Lestari Untung Jaya
  - Sdr. Yusuf Efendi karyawan UD. Karya Jati
  - sdr. Adi Sucipto karyawan UD. Karya Jati

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 7 dari 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Tindakan tidak patut yang dilakukan **PARA TERGUGAT** selaku Aparat Penegak Hukum Ketenagakerjaan telah meresahkan masyarakat luas khususnya para Pekerja/Buruh pada wilayah hukum Kabupaten Jombang, faktanya hal ini apabila dibandingkan dengan Penanganan Kasus Pelanggaran Tindak Pidana Ketenagakerjaan Perusahaan CV. Surya Kencana Food atas laporan **PENGUGAT** (bukti P-19) yang baru dimulai pada bulan November 2019, Namun proses Hukumnya berjalan sangat baik atau sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku oleh ketua tim Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur a/n: **Ibu Nurleli Kesuma Siregar SH. MH;**

20. Bahwa ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan: ***"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang itu, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"***, Jo. Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan: ***"Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya;"***

21. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata Juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2831 K/Pdt/1996 tertanggal 7 Juli 1996, menetapkan bahwa **PENGUGAT** harus membuktikan adanya unsure-unsur Perbuatan Melawan Hukum yakni sebagai berikut:

- (1) Suatu perbuatan melawan hukum adalah adanya perbuatan (*Onrechtmatige*) **PARATERGUGAT** yang bersifat melawan hukum;
  - (2) Adanya kerugian (*Schadel*) yang timbul pada diri **PENGUGAT beserta masyarakat Pekerja/Buruh selaku Para Korban Pelanggaran Hukum;**
  - (3) Kesalahan dan Kelalaian yakni adanya kesalahan dan kelalaian pada diri **PARATERGUGAT;**
  - (4) Hubungan Kausal adanya hubungan Kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak **PENGUGAT** dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan **PARA TERGUGAT;**
8. Bahwa menurut Ajaran/Doktrin para ahli hukum tentang uraian Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut;
- **Putusan hoge raad negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919** menyebutkan bahwa standar baku-hoge raad mengenai Perbuatan Melawan Hukum menyatakan: ***"Pengertian Onrechmatige Daad***

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 8 dari 55

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*termasuk pula perbuatan yang memperkosa suatu hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu keputusan didalam masyarakat baik terhadap orang maupun benda lain”(Chaidir Ali,SH, badan hukum halaman 202 alumni bandung 1999);*

- **Doktrin Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.** menyebutkan bahwa *“Kerugian kini harus diambil dalam arti yang luas, tidak hanya mengenai kekayaan harta benda seseorang, melainkan juga mengenai kepentingan-kepentingan lain dari seorang manusia yaitu tubuh, jiwa dan kehormatan seseorang”(Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H. Perbuatan Melawan Hukum dipandang dari sudut hukum perdata halaman 16 CV. Manggar Maju, Bandung 2000);*

9. Bahwa Tindakan **PARA TERGUGAT** adalah Fakta yang tidak terbantahkan sebagai bentuk Perbuatan Melawan Hukum dengan terang-terangan menyalahgunakan Kewenangan sebagai Penegak Hukum Ketenagakerjaan yang semestinya dapat memberikan Tauladan dan atau Contoh yang baik bagi masyarakat justru telah menimbulkan tidak adanya kepastian Hukum sehingga dikhawatirkan tidak mendapat perlakuan yang adil bagi Masyarakat Pencari Keadilan;

10. Bahwa kesalahan dan kesembronoan **PARATERGUGAT** juga dapat dikualifikasikan melanggar Pasal 304 KUHPidana yang menyatakan: ***“Barang siapadengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan, sedangia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaanpada orang itu karena hukum yang berlaku atasnya atau karena menurut perjanjian”*** serta terbukti menyalahgunakan kewenangan sebagai Aparatur Negara Penegak Hukum Ketenagakerjaan sesuai ketentuan Pasal 102 ayat 1 juncto Pasal 176 Juncto Pasal 181 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Juncto Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Pasal 9 ayat (1) huru a, b, c dan ayat (2) huruf a, b, c dan huruf d Permenaker Nomer 33 tahun 2016 tentang tata cara Pengawasan Ketenagakerjaan antara lain;

- a. Terampasnya Hak-hak Konstitusional Masyarakat (Pekerja/Buruh) dalam mendapatkan Kepastian dan Keadilan yang telah diatur dalam ketentuan amanah Undang-Undang atau Hukum Negara Republik Indonesia sehingga bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28G ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: ***“Setiap orang berhak atas perlindungan diri***

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 9 dari 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia” akibat penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan **PARA TERGUGAT**;*

- b. **PENGGUGAT** beserta Organisasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI) dipermalukan dan nama baiknya tercoreng, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: **“Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”** Juncto Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: **“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”**

11. Bahwa oleh karena terbukti **PARA TERGUGAT** telah melanggar Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Juncto Pasal 304 KUPidana, Juncto Pasal 33 Ayat (1) dan 34 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Juncto Pasal 102 ayat 1 juncto Pasal 176 Juncto Pasal 181 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Juncto Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, c dan ayat (2) huruf a, b, c dan huruf d Permenaker Nomer 33 tahun 2016 tentang tata cara Pengawasan Ketenagakerjaan, Karenanya **PARATERGUGAT** telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diatur dalam Pasal 1365 Juncto 1366 KUHPdata, Maka dengan demikian **PARATERGUGAT** harus dibebankan membayar untuk mengganti seluruh kerugian Materil dan Immateril sebesar **Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah)** berupa;

- a. Terampasnya Hak-hak Konstitusional Masyarakat (Pekerja/Buruh) dalam mendapatkan Kepastian dan Keadilan yang telah diatur dalam ketentuan amanah Undang-Undang atau Hukum Negara Republik Indonesia sehingga bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28G ayat (1) Undang-undang Dasar

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 10 dari 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1945 yang berbunyi: ***"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia"*** akibat penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan **PARA TERGUGAT**, oleh karenanya **PARA TERGUGAT** Wajib membayar sebesar **Rp4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah)**;

- b. **PENGGUGAT** beserta Organisasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI) dipermalukan dan nama baiknya tercoreng, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: ***"Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku"*** Juncto Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: ***"Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya"*** sebesar **Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)**;

12. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan hukum, bukti-bukti yang sah dan berharga serta tidak terbantahkan kebenarannya, maka **PENGGUGAT** mohon agar dapat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jombang/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya bantahan (*verzet*), banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut yang dikemukakan diatas, maka **PENGGUGAT** dengan ini memohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Jombang atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus;

## DALAM PETITUM:

1. Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk keseluruhannya;

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 11 dari 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan **PARA TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan cara menyalahgunakan kewenangan melanggar Pasal 28 E ayat (3) Juncto Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Juncto Pasal 33 Ayat (1) Juncto Pasal 34 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Juncto Pasal 102 ayat 1 juncto Pasal 176 Juncto Pasal 181 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Juncto Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Pasal 9 ayat (1) huru a, b, c dan ayat (2) huruf a, b, c dan huruf d Permenaker Nomer 33 tahun 2016 tentang tata cara Pengawasan Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan **PARA TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) melanggar Pasal 1365 KUPerdata;
4. Menghukum **PARA TERGUGAT** membayar kerugian Materil dan Immateril yang dialami **PENGUGAT** yakni;
  - a. Terampasnya Hak-hak Konstitusional Masyarakat (Pekerja/Buruh) dalam mendapatkan Kepastian dan Keadilan yang telah diatur dalam ketentuan amanah Undang-Undang atau Hukum Negara Republik Indonesia sehingga bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28G ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: ***"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia"*** akibat penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan **PARA TERGUGAT**, oleh karenanya **PARA TERGUGAT** Wajib membayasebesar **Rp, 4.000.000.000;- (Empat Milyar Rupiah)**;
  - b. **PENGUGAT** beserta Organisasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI) dipermalukan dan nama baiknya tercoreng, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: ***"Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku"*** Juncto Pasal 33 Ayat (1) Undang-

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 12 dari 55



Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

**“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya” sebesar Rp, 1,000,000,000;- (Satu Milyar Rupiah);**

5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya bantahan (*verzet*), banding atau kasasi;
6. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk tunduk pada putusan ini;
7. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat I dan Tergugat II masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat menyatakan bersedia melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **a. Eksepsi Kewenangan Absolut**

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada perkara *a quo* ini tidak tepat jika diajukan pada Pengadilan Negeri Jombang, karena Pengadilan

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 13 dari 55





Negeri Jombang tidak mempunyai kompetensi dalam memeriksa perkara ini. Penggugat menggabungkan berbagai peristiwa dalam satu gugatan, padahal seharusnya diselesaikan secara tersendiri. Berdasarkan dalil-dalil Posita yang Penggugat uraikan, kewenangan mengadili ada pada :

**1) Pengadilan Tata Usaha Negara**

Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* mendalilkan telah terjadi peristiwa Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Para Tergugat selaku Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, maka hal tersebut harusnya masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah.

Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, jabatan Pengawas Ketenagakerjaan telah memenuhi unsur sebagai Pejabat Pemerintahan sebagaimana diatur di Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah

Terkait wewenang, Pengawas Ketenagakerjaan memiliki wewenang untuk melaksanakan amanat dari berbagai peraturan perundang-undangan, yakni :

- a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
- c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan;
- d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; dan lain-lain

Hal tersebut diatas telah sesuai dengan pengertian wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah.

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 14 dari 55



Penggugat mendalilkan surat sebagai berikut :

- a. Surat Nomor 560/11463/105.5/2019 perihal Penjelasan Hasil Pemeriksaan;
- b. Surat Nomor 560/11464/108.5/2019 perihal Penjelasan Hasil Pemeriksaan;
- c. Surat Nomor 560/227/108.5/2020 perihal Laporan Perkembangan Penanganan Kasus PT. Adira Dinamika Multi Finance;
- d. Surat Nomor 560/225/108.5/2020 perihal Penjelasan Hasil Pemeriksaan PT. Mekar Abadi Sentosa;
- e. Surat Nomor 560/223/108.5/2020 perihal Penjelasan Hasil Pemeriksaan CV. Malfinass;
- f. Surat Nomor 560/225/108.5/2020 perihal Penjelasan Hasil Pemeriksaan PT. Lestari Untung Jaya;

Apabila kiranya Penggugat merasa terdapat kesalahan terhadap Surat diatas, maka Pengadilan yang berhak untuk memeriksa dan mengadili sengketa harusnya Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa memperhatikan penjelasan diatas, **telah jelas bahwa ada Pengadilan tersendiri untuk memutus, yakni merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara.** Sebagaimana diatur dalam :

- a) Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah menyebutkan bahwa "*Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara*"
- b) Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah menyebutkan bahwa "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan.*"
- c) Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menyebutkan bahwa "*Perkara perbuatan melawan hukum oleh badan dan/ atau pejabat pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara*"

---

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 15 dari 55



Dengan demikian jelas faktanya bahwa gugatan Penggugat mempunyai Pengadilan tersendiri dalam menangani permasalahan *a quo*, oleh karena itu Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## 2) Pengadilan Hubungan Industrial

Terkait kerugian yang dialami oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* adalah sebagaimana disebut pada Posita angka 10 sampai dengan 16, dimana disebut adanya kerugian Besaran Pesangon, Status Hubungan Kerja serta Upah merupakan kerugian akibat adanya perselisihan hubungan industrial antara Pekerja yang diwakili oleh Penggugat dengan Pengusaha/ Perusahaan, dan bukan akibat tindakan/ perbuatan Para Tergugat. Oleh karena itu, peristiwa yang terjadi adalah Perselisihan Hubungan Industrial. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial disebutkan bahwa "*Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara Pengusaha atau Gabungan Pengusaha dengan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/ serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh dalam satu perusahaan.*"

Bahwa dasar ketentuan yang digunakan oleh Penggugat adalah Pasal 102 ayat (1), Pasal 176 dan Pasal 181 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (2) huruf b, Pasal 13 ayat (1) dan (2) serta Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan. Maka apabila maksud Penggugat menggunakan dasar dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka merupakan yuridiksi Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksa dan memutusnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dimana dalam Pasal 56 disebutkan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial memiliki kewenangan sebagai berikut :

*"Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:*

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 16 dari 55



- a. Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
- b. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
- c. Di tingkat pertama mengenai perselisihan PHK;
- d. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh dalam satu perusahaan.”

Bahwa jelas faktanya bahwa gugatan Penggugat merupakan masalah hubungan industrial sehingga mempunyai Pengadilan tersendiri dalam menangani permasalahan *a quo*, **oleh karena itu Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.**

**b. Bentuk gugatan tidak jelas, kabur (*Obscuur Libel*)**

Bahwa Penggugat dalam gugatannya terhadap Para Tergugat, gagal serta tidak jelas dalam menguraikan kapasitas Para Tergugat, apakah Para Tergugat digugat atas perbuatan dalam kapasitas pribadi ataukah Para Tergugat digugat atas perbuatan dalam kapasitas sebagai Pejabat Pemerintah?

Hal ini dikarenakan dalam gugatan terdapat hal-hal yang kontradiktif, dimana :

- a) Gugatan jelas tertulis ditujukan kepada Para Tergugat selaku Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, namun dasar hukum yang dipergunakan adalah Keperdataan, yakni Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUHPerdara;
- b) Pada Gugatan bagian Posita angka 18 menyebutkan bahwa Para Tergugat menyalahgunakan kewenangan demi kepentingan pribadi serta di Posita angka 19 menyebutkan bahwa Para Tergugat melakukan tindakan tidak patut yang meresahkan, yang mana keduanya merupakan tindakan dalam kapasitas sebagai pribadi, namun pada Posita angka 10 hingga 16 menjelaskan perbuatan Para Tergugat yang dilaksanakan dalam kapasitas sebagai Pejabat Pemerintah, berupa penerbitan Surat Dinas, Pengambilan Bahan Keterangan dari Para Pihak dan pembuatan Laporan Dinas.

Kerancuan serta ketidakjelasan daripada Penggugat atas menguraikan kapasitas Para Tergugat dapat menyesatkan dan membuat bias peristiwa yang terjadi.

Hal ini dikarenakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang dilakukan oleh orang-perorangan tidak sama dengan Perbuatan

---

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 17 dari 55



Melawan Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan penyelesaian litigasi melalui Pengadilan Negeri

Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintah dan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).

Karena Gugatan penggugat tidak jelas dalam menggugat Para Tergugat dalam kapasitas sebagai selaku pejabat yang menjalankan fungsi pemerintah ataukah selaku pribadi, **sehingga Gugatan Penggugat yang demikian merupakan gugatan yang kabur alias *obscuur libel*, karena itu Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.**

**c. Diskualifikasi (*Gemis Aanhoedingheid*)**

Bahwa Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* karena Penggugat bukan sebagai pekerja, bukan sebagai kuasa, bukan sebagai orang yang mempunyai hak yang timbul akibat dari hubungan kerja. Kedudukan Penggugat hanya sebatas Sekretaris DPC SARBUMUSI Kab. Jombang, yang secara hukum tidak mempunyai hubungan dan kepentingan dengan obyek sengketa.

Adapun apabila benar terjadi kerugian sebagaimana yang disebutkan pada gugatan, kerugian tersebut merupakan kerugian yang dialami oleh Pekerja, bukan kerugian daripada Penggugat.

Sehingga sangat jelas apabila Penggugat tidak mempunyai hak dan hubungan apapun dengan obyek sengketa, **maka Penggugat tidak mempunyai kapasitas atau legal standing untuk mengajukan gugatan *a quo*, oleh karenanya Gugatan Penggugat *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;**

**d. Tentang batas obyek gugatan**

Bahwa di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Reg. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, menyatakan dengan jelas jika "*obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*"

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 18 dari 55





Perlu ditegaskan jika obyek sengketa dalam gugatan penggugat tidaklah jelas, dikarenakan Penggugat tidak menyebutkan secara rinci tentang besaran nilai atau rincian kerugian yang diakibatkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat. Penggugat juga tidak merinci perbuatan-perbuatan apa yang dilakukan oleh Para Tergugat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Maka secara yuridis **gugatan Penggugat bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Reg. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, sehingga gugatan Penggugat a quo demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.**

**e. Penggugat tidak merinci perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat**

Bahwa penggugat menggugat para tergugat, namun ironisnya Penggugat dalam gugatannya tidak mampu merinci perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat serta merinci hubungan atau dampak sebab akibat antara perbuatan Penggugat dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat.

**Karena Penggugat tidak memenuhi syarat substansial dari suatu gugatan, oleh karenanya gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.**

**f. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)**

Bahwa Penggugat menggugat Tergugat I dan Tergugat II selaku Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dalam perkara a quo, padahal tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah dikarenakan Tugas Jabatan. Dimana posisi Para Tergugat menjalankan perintah dari Pimpinan, yakni Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur sebagaimana tertulis dalam Surat Perintah Tugas serta petunjuk pada Disposisi Pimpinan.

Selain hal tersebut diatas, tertulis dalam dalil tersebut pada gugatan, disebutkan bahwa Para Tergugat menerbitkan Surat sebagai berikut :

1. Surat Nomor 560/11461/108.5/2019 tanggal 30 Oktober 2019 perihal Penjelasan Hasil Pemeriksaan;
2. Surat Nomor 560/227/108.5/2020 tanggal 14 Januari 2020 perihal Laporan Perkembangan Penanganan Kasus PT. Adira Dinamika Multifinance;
3. Surat Nomor 560/225/108.5/2020 tanggal 14 Januari 2020 perihal Penjelasan Hasil Pemeriksaan PT. Mekar Abadi Sentosa;

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 19 dari 55



4. Surat Nomor 560/223/108.5/2020 tanggal 14 Januari 2020 perihal Penjelasan Hasil Pemeriksaan CV Malfinass;
5. Surat Nomor 560/225/108.5/2020 tanggal 14 Januari 2020 perihal Penjelasan Hasil Pemeriksaan PT Lestari Untung Jawa;

Hal ini menyesatkan, padahal jelas dalam surat dimaksud yang bertanda tangan selain Para Tergugat adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Hal ini dikarenakan yang dapat menerbitkan naskah dinas adalah Kepala Perangkat Daerah (dalam hal ini Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur) sesuai dengan Pasal 30 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain itu terdapat pihak lainnya yang berkedudukan sama dengan Tergugat I dan Tergugat II selaku Pengawas Ketenagakerjaan yang ikut bertandatangan pada surat dimaksud.

Namun **Penggugat secara sengaja hanya menggugat Para Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini, padahal jelas bahwa obyek gugatan tidaklah dapat dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II semata, karena itu Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.**

**g. Tentang tidak adanya hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat I;**

Bahwa Penggugat menggugat Ir. FANANI sebagai Tergugat I, padahal Ir. FANANI dalam beberapa dalil Penggugat, tidak pernah ada keterkaitan maupun tidak ada hubungan dengan Penggugat, tetapi secara ironis Penggugat dengan sengaja menyertakan Ir. FANANI sebagai Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini seolah harus bertanggung jawab atas sesuatu hal meskipun yang bersangkutan tidak ada sangkut pautnya.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 291 K/SIP/1971 tanggal 7 Juli 1971, yang menyatakan bahwa "*gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum*"

Dengan demikian, maka dipastikan apabila hubungan hukum merupakan syarat mutlak untuk mengajukan gugatan, dan apabila **tidak ada hubungan hukum maka gugatan dari Penggugat tidak memenuhi syarat; karena itu Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.**

Berkenaan dengan uraian-uraian dalil-dalil eksepsi tersebut diatas, **mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berkenan memberikan Putusan Sela (Niet Onvankelijk Verklaard)**

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 20 dari 55



## **II. DALAM POKOK PERKARA**

### **A. DALAM KONPENS**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil – dalil Gugatan dari Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa semua dalil – dalil yang diajukan oleh Tergugat dalam Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban yang diajukan oleh Tergugat;
3. Bahwa Tugas Pengawas Ketenagakerjaan berdasarkan Pasal 1 angka 10 Permenaker R.I. Nomor 33 Tahun 2016 menyatakan bahwa *“Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut pengawas ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan untuk mengawasi dan menegakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.”*

Jo. Pasal 9 Permenaker R.I. Nomor 33 Tahun 2016 menyatakan bahwa *“(1) Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dilakukan melalui tahapan :*

- a. *Preventive edukatif, yaitu merupakan kegiatan pembinaan sebagai upaya pencegahan melalui penyebarluasan norma ketenagakerjaan.*
  - b. *Penasihatan teknis, dan pendampingan. Represif non yudisial, yaitu merupakan upaya paksa diluar lembaga pengadilan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dalam bentuk nota pemeriksaan sebagai peringatan atau surat pernyataan kesanggupan pemenuhan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan berdasarkan pemeriksaan dan/atau pengujian.*
  - c. *Represif yudisial, yaitu melalui upaya paksa melalui lembaga pengadilan dengan melakukan proses penyidikan oleh pengawas ketenagakerjaan selaku PPNS ketenagakerjaan.*
- (2) Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dilakukan melalui kegiatan :*
- a. *Pembinaan;*
  - b. *Pemeriksaan;*
  - c. *Pengujian; dan/atau*
  - d. *Penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan.*

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 21 dari 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perlu ditegaskan penolakan Tergugat I dan Tergugat II atas dalil daripada Penggugat di Gugatan *a quo*, yang menyatakan bahwa Pengawas Ketenagakerjaan tidak menyelesaikan pengaduan daripada Penggugat merupakan perkataan yang bias dan cenderung menyesatkan, hal ini dikarenakan Pengaduan daripada Penggugat selaku Pengurus DPC SARBUMUSI Kab. Jombang kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur telah ditindaklanjuti oleh Dinas, khususnya Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan. Oleh karena itu tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat, karena telah dilakukan tindakan sesuai dengan tupoksi dan kewajiban hukumnya. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh Para Tergugat akan dijelaskan pada angka dibawah.
5. Bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, telah menindaklanjuti aduan daripada Penggugat atas permasalahan ketenagakerjaan di PT. KARYA MEKAR DEWATAMALI, hal ini dibuktikan dengan hal sebagai berikut :
  - a. Diterbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : 090/117/108.5/2019 tanggal 20 Pebruari 2020 kepada Tergugat II beserta tim pengawas ketenagakerjaan untuk melakukan pemeriksaan ketenagakerjaan di PT. KARYA MEKAR DEWATAMALI atas aduan daripada Penggugat;
  - b. Dilakukan pemeriksaan oleh Tergugat II beserta tim Pengawas Ketenagakerjaan di PT. KARYA MEKAR DEWATAMALI dan hasilnya telah diberitahukan kepada Penggugat melalui Surat Nomor 560/4779/108.5/2019 tanggal 13 Mei 2019 perihal Penjelasan Hasil Pemeriksaan di PT. KARYA MEKAR DEWATAMALI, dimana salah satu inti daripada surat menyatakan bahwa Pengawas Ketenagakerjaan tidak dapat menindaklanjuti aduan dikarenakan kurangnya bukti yang disertakan pada aduan dimaksud;
  - c. Diterbitkan Surat Perintah Tugas Nomor 090/1510/108.5/2019 tanggal 29 Agustus 2019 kepada Tergugat I, Tergugat II, beserta Tim Pengawas Ketenagakerjaan untuk melakukan pemeriksaan ulang kepada PT. KARYA MEKAR DEWATAMALI pada tanggal 2 September 2019 sebagaimana permintaan Surat Penggugat Nomor : 044/DPC-SBMI/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019;
  - d. Dilakukan pemeriksaan ulang oleh Tergugat I , Tergugat II beserta Tim Pengawas Ketenagakerjaan dan hasilnya telah dikeluarkan

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 22 dari 55

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota Pemeriksaan Khusus Nomor 560/10005/108.5/2019 tanggal 25 September 2019, dimana inti pada surat menyatakan Hubungan Kerja PKWT Pekerja an. LIA PURWANTI tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan oleh karena itu beralih ke PKWTT; serta Nota Pemeriksaan I Nomor 560560/10006/108.5/2019 tanggal 25 September 2019, yang menunjukkan berbagai ketidaksesuaian pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan di Perusahaan;

Surat-surat serta tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II menunjukkan bahwa Para Tergugat telah melaksanakan tugas sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundangan; termasuk memberikan Nota Pemeriksaan Khusus terkait status hubungan kerja an. LIA PURWANTI.

Semestinya Penggugat telah mengerti dan menyadari bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan, karena telah dilakukan komunikasi baik secara verbal maupun surat menyurat.

Oleh karena itu, sangat tidak patut apabila Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat menyalahgunakan kewenangan demi kepentingan pribadi atas permasalahan di PT. KARYA MEKAR DEWATAMALI, sedangkan tindakan serta isi daripada surat yang dikeluarkan oleh Tergugat bertujuan untuk melindungi hak-hak daripada pekerja.

6. Bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, telah menindaklanjuti aduan daripada Penggugat atas permasalahan ketenagakerjaan di PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE, hal ini dibuktikan dengan hal sebagai berikut :

- a. Diterbitkan Surat Perintah Tugas Nomor 090/1511/108.5/2019 tanggal 3 Oktober 2019 kepada Tergugat I, Tergugat II beserta Tim Pengawas Ketenagakerjaan untuk melakukan pemeriksaan di PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE atas aduan Penggugat;
- b. Dilakukan Pemeriksaan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tim Pengawas Ketenagakerjaan pada tanggal 16 Oktober 2019 di PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE dan diterima oleh WAHYU SETIOHADI selaku HRD, pada pemeriksaan dimaksud diketahui bahwa Pekerja an. MOH. SIRODJUL MUNIR dan PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE telah memiliki Perjanjian Bersama Pengakhiran Hubungan Kerja, yang mana keduanya menyetujui

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 23 dari 55





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhirnya hubungan kerja serta tidak melakukan tuntutan apapun dikemudian hari (Pekerja mendapatkan uang kompensasi);

c. Dilakukan Gelar Kasus di Ruang Rapat Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Prov. Jatim pada tanggal 12 Desember 2019 dengan mengundang para pihak, yakni :

- 1) Pekerja Sdr. MOH. SIRODJUL MUNIR beserta DPC SARBUMUSI Kab. Jombang;
- 2) Pengusaha PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE; dan
- 3) Ahli Ketenagakerjaan dari Universitas Muhammadiyah Surabaya serta Korwas PPNS Polda Jatim

Hasil dari gelar menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran pidana yang dilakukan oleh PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE dan permasalahan diselesaikan melalui mekanisme Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;

d. Hasil Gelar Kasus diberitahukan kepada Penggugat melalui Surat Nomor 560/227/108.5/2020 tanggal 14 Januari 2020;

Surat-surat serta tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II menunjukkan bahwa Para Tergugat telah melaksanakan tugas sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundangan;

Bahkan Penggugat harusnya menyadari bahwa Pekerja an. MOH. SIRODJUL MUNIR (yang diwakili Penggugat) dan PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE telah sepakat untuk mengakhiri hubungan kerja termasuk pada besaran pesangonnya dan dituangkan di Perjanjian Bersama (telah didaftarkan di PHI Surabaya Nomor : 5024/Blp/2019/PHI. Sby tanggal 3 Oktober 2020;

Oleh karena itu sangat tidak patut, apabila Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian materiil dan imateriil, sedangkan pihak yang bermasalah MOH. SIRODJUL MUNIR (yang diwakili Penggugat) dan PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE telah bersepakat.

7. Bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, telah menindaklanjuti aduan daripada Penggugat atas permasalahan ketenagakerjaan di PT. MEKAR ABADI SENTOSA, hal ini dibuktikan dengan hal sebagai berikut :

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 24 dari 55



- a. Diterbitkan Surat Perintah Tugas Nomor 090/1955/108.5/2019 tanggal 23 Oktober 2019 kepada Tergugat I, Tergugat II beserta Tim Pengawas Ketenagakerjaan untuk melakukan pemeriksaan di PT. MEKAR ABADI SENTOSA atas aduan Penggugat;
- b. Dilakukan Pemeriksaan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tim Pengawas Ketenagakerjaan di PT. MEKAR ABADI SENTOSA, dimana didapati bahwa terdapat Surat Pengunduran Diri dari Pekerja an. NOVITA PUTRI SAMRIANI per tanggal 11 Pebruari 2019;
- c. Dikeluarkan Surat Nomor 560/225/108.5/2020 tanggal 14 Januari 2020 perihal Penjelasan Hasil Pemeriksaan.

Surat-surat serta tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II menunjukan bahwa Para Tergugat telah melaksanakan tugas sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundangan;

8. Bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, telah menindaklanjuti aduan daripada Penggugat atas permasalahan ketenagakerjaan di CV. MALFINASS, hal ini dibuktikan dengan hal sebagai berikut :

- a. Diterbitkan Surat Perintah Tugas Nomor 090/0056/108.5/2019 tanggal 23 Oktober 2019 kepada Tergugat I, Tergugat II beserta Tim Pengawas Ketenagakerjaan untuk melakukan pemeriksaan di CV. MALFINASS atas aduan Penggugat;
- b. Dilakukan Pemeriksaan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tim Pengawas Ketenagakerjaan di CV. MALFINASS serta Ahli Waris daripada pekerja an. ROHMAD, dimana didapati bahwa terdapat Surat Pencabutan Kuasa terhadap DPC SARBUMUSI Kab. Jombang;
- c. Dikeluarkan Surat Nomor 560/223/108.5/2020 tanggal 14 Januari 2020 perihal Laporan Perkembangan Penanganan Kasus CV. Malfinass.

Surat-surat serta tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II menunjukan bahwa Para Tergugat telah melaksanakan tugas sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundangan;

Justru seharusnya Penggugat yang tidak mengerti dan memahami berita beracara dikarenakan Pekerja an. ROHMAD telah membuat surat pencabutan kuasa kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 25 dari 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi memiliki wewenang untuk mewakili aduan daripada Pekerja an. ROHMAD kepada Disnakertrans Prov. Jatim.

Karena itu dalil Penggugat sama sekali tidak memiliki dasar.

9. Bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, telah menindaklanjuti aduan daripada Penggugat atas permasalahan ketenagakerjaan di PT SENG FONG MOULDING PERKASA dan PT. LESTARI UNTUNG JAYA, hal ini dibuktikan dengan hal sebagai berikut:

a. Diterbitkan Surat Perintah Tugas Nomor 090/854/108.5/2019 tanggal 21 Juni 2019 kepada Tergugat I, Tergugat II beserta Tim Pengawas Ketenagakerjaan untuk melakukan pemeriksaan di PT. SENG FONG MOULDING PERKASA atas aduan Penggugat;

b. Dilakukan Pemeriksaan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tim Pengawas Ketenagakerjaan pada tanggal 9 Oktober 2019 di PT. SENG FONG MOULDING PERKASA, pada pemeriksaan dimaksud diketahui terdapat beberapa pelanggaran ketenagakerjaan;

c. Dikeluarkan Nota Pemeriksaan I Nomor 560/11462/108.5/2019 tanggal 30 Oktober 2019 atas hasil pemeriksaan pada huruf b d atas;

d. Dilakukan Gelar Kasus di Ruang Rapat Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Prov. Jatim pada tanggal 12 Desember 2019 dengan mengundang para pihak, yakni :

- 1) Pekerja beserta DPC SARBUMUSI Kab. Jombang;
- 2) Pengusaha PT. SENG FONG MOULDING PERKASA; dan
- 3) Ahli Ketenagakerjaan dari Universitas Muhammadiyah Surabaya serta Korwas PPNS Polda Jatim

Hasil dari gelar menyatakan bahwa permasalahan terkait Norma Hubungan Kerja serta Norma Penyerahan Sebagian Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain diselesaikan melalui mekanisme Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;

e. Hasil Gelar Kasus diberitahukan kepada Penggugat melalui Surat Nomor 560/224/108.5/2020 tanggal 14 Januari 2020;

Surat-surat serta tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II menunjukkan bahwa Para Tergugat telah melaksanakan tugas sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundangan;

Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tidak pernah dilakukan pemeriksaan/ tidak pernah meminta keterangan kepada Pekerja juga tidak berdasar, dikarenakan pada Gelar Kasus tanggal 12 Desember

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 26 dari 55

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, Pihak Pekerja dan Penggugat telah diundang serta pada acara dimaksud seluruh pihak (termasuk Pekerja dan Penggugat) diberikan kesempatan untuk berbicara dan mengutarakan pendapat. Sehingga Pihak pekerja telah memberikan keterangan.

10. Bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, telah menindaklanjuti aduan daripada Penggugat atas permasalahan ketenagakerjaan, yakni Kecelakaan Kerja yang mengakibatkan Pekerja an. RIDWAN FATAH meninggal dunia di PT SENG FONG MOULDING PERKASA, hal ini dibuktikan dengan hal sebagai berikut:

- a. Diterbitkan Surat Perintah Tugas Nomor 090/2242/108.5/2019 tanggal 6 Desember 2019 kepada Tergugat I, Tergugat II beserta Tim Pengawas Ketenagakerjaan untuk melakukan pemeriksaan di PT. SENG FONG MOULDING PERKASA atas aduan Penggugat;
- b. Dilakukan Pemeriksaan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tim Pengawas Ketenagakerjaan MOULDING PERKASA, pada pemeriksaan dimaksud diketahui beberapa fakta, yakni :
  - 1) Sdr. RIDWAN FATAH meninggal dunia dengan memenuhi klasifikasi "Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan Kerja" oleh karena itu berhak atas manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja;
  - 2) Sdr. RIDWAN FATAH merupakan Pekerja dengan hubungan kerja PKWT, oleh karena itu tidak berhak untuk mendapatkan pesangon;
- c. Dikeluarkan Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Nomor 560/4449/108.5/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Penetapan Kecelakaan Kerja an. Sdr. RIDWAN FATAH Karyawan PT SENG FONG MOULDING PERKASA;

Surat-surat serta tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II menunjukan bahwa Para Tergugat telah melaksanakan tugas sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundangan;

Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II belum menyelesaikan aduan Penggugat tidaklah beralasan dan tidak patut, dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II telah menunjukkan tindakan serta upaya agar Ahli Waris Pekerja an. RIDWAN FATAH dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana peraturan perundang-undangan.

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 27 dari 55

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, telah menindaklanjuti aduan daripada Penggugat atas permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi di UD KARYA JATI, hal ini dibuktikan dengan hal sebagai berikut :

- a. Diterbitkan Surat Perintah Tugas Nomor 090/1950/108.5/2019 tanggal 23 Oktober 2019 dan Surat Perintah Tugas Nomor 090/2247/108.5/2019 tanggal 3 Desember 2019 kepada Tergugat I, Tergugat II beserta Tim Pengawas Ketenagakerjaan untuk melakukan pemeriksaan di UD KARYA JATI atas aduan Penggugat;
- b. Tergugat I, Tergugat II dan Tim Pengawas Ketenagakerjaan telah datang di UD KARYA JATI untuk melakukan pemeriksaan pada tanggal 26 Nopember 2019, namun tidak diterima oleh Pihak Perusahaan, sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan;
- c. Tergugat I, Tergugat II dan Tim Pengawas Ketenagakerjaan telah melakukan panggilan dinas kepada pimpinan perusahaan UD KARYA JATI melalui surat nomor 005/2283/108.5/2019 tanggal 28 Nopember 2019 perihal Panggilan Dinas dan surat nomor 005/487/108.5/2020 tanggal 24 Pebruari 2020 perihal Panggilan Dinas, namun tidak ada perwakilan UD KARYA JATI yang hadir.

Surat-surat serta tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II menunjukkan bahwa Para Tergugat telah melaksanakan tugas sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundangan;

Adapun pengaduan Penggugat di UD. KARYA JATI masih dalam proses pemeriksaan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tim Pengawas Ketenagakerjaan.

12. Bahwa sesuai uraian diatas, terhadap pengaduan Penggugat telah ditindaklanjuti dan telah pula diperiksa dan perkembangan pemeriksaan tersebut pula telah diberitahukan kepada Penggugat, dengan demikian maka dipastikan apabila tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku in. casu. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor 33 Tahun 20016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan dan tidak ada tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang melawan hukum, merugikan hak subyektif Penggugat, dengan demikian gugatan Penggugat yang demikian harus ditolak.

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 28 dari 55





13. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat mendalikan mengalami kerugian materiil sebesar Rp4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah), tanpa ada perincian yang dibuat dan tanpa ada pembuktian sama sekali, maka tuntutan ganti rugi materiil tersebut berdasarkan hukum haruslah ditolak. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1171 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971, yang pertimbangan hukumnya menyatakan "*Tuntutan ganti rugi yang tidak dijelaskan secara sempurna, rinci, dan jelas, serta tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah kerugian haruslah ditolak*";

Bahwa disamping tuntutan ganti rugi materiil yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan sama sekali, dengan alasan dipermalukan dan nama baik Penggugat tercoreng, sedangkan pada dalil-dalil sebelumnya tidak pernah mengutarakan tindakan serta perbuatan apa yang menguatkan alasan dimaksud. Penggugat secara tidak pantas dan tidak berdasar hukum mengajukan tuntutan ganti rugi immaterial sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) yang sama sekali tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Jelas tuntutan tersebut tidak didasari dengan itikad baik dan ini menunjukkan bahwa Penggugat hanya beritikad buruk untuk mencari-cari cara untuk mendapatkan keuntungan yang secara tidak pantas. Oleh karena itu sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim menolak tuntutan ganti rugi sebagaimana tersebut pada Petitum Gugatan angka 4 yang tidak pantas dan tidak berdasar hukum tersebut.

14. Bahwa dalil-dalil lain Penggugat yang tidak ditanggapi oleh Para Tergugat dalam jawaban gugatan dianggap ditolak keras oleh Para Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara ini untuk berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

#### **PRIMAIR**

#### **DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard*;

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 29 dari 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pokok perkara ini.

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan keadilan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa khusus tentang eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili yang bersifat absolut, setelah mendengar tanggapan Penggugat atas eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Jbg tanggal 12 November 2020, yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sepanjang mengenai Kompetensi Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jombang berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Jbg.
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut maka perkara ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. **Fotokopi (sesuai dengan aslinya) buku yang berisikan Pasal 28A Jo Pasal 288 ayat (2) Jo.Pasal 28G ayat (1) Undang-undang, diberi tanda bukti P-1 ;**
2. **Fotokopi Hasil Cetak Dokumen Ketentuan Pasal 1 ayat (6) Jo.Pasal 23ayat (1) Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diberi tanda bukti P-2 ;**
3. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat Pengaduan Pelanggaran Tindak Pidana Ketenagakerjaan Kasus PT Karya Mekar moulding Dewalamali Nomor: 0022/DPC-SBMI/VII/2018 yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Sarikat Buruh Muslimin Indonesia, **diberi tanda bukti P-3.a;**

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 30 dari 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Fotokopi (sesuai dengan aslinya)** Surat Pengaduan Penggugat Kasus PT Karya Mekar moulding Dewalamali Nomor : 0028/DPC-SBMI/V/2019, diberi tanda bukti P-3b;
5. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat Pengaduan Penggugat Kasus : PT.Karya Mekar Dewatamali, Nomor : 0034/DPC-SBMI/V/2019, diberi tanda bukti P-3c;
6. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat Pengaduan Penggugat Kasus : PT.Karya Mekar Dewatamali Nomor : 0044/DPC-SBMI/VII/2019, diberi tanda bukti P-3d;
7. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat Permohonan Nota Khusus Hasil Pemeriksaan Perusahaan PT Karya Mekar Dewatamali Nomor 00534/DPC-SBMI/IX/2019 tertanggal 26 September 2019, diberi tanda bukti P-3e;
8. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat Permohonan Penetapan Perhitungan Pesangon dan Kekurangan Upah Nomor : 0062/DPC-SBMI/I/2020, diberi tanda bukti P-3 f ;
9. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat Pengaduan Penggugat Kasus : PT. Sengfong Moulding Perkasa Nomor : 0026/DPC-SBMI/IV/2019, diberi tanda bukti P-4a;
10. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat Pengaduan Pelanggaran Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Nomor : 0030/DPC-SBMI/IV/2019, diberi tanda bukti P-4b;
11. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat Permohonan Nota Khusus Hasil Pemeriksaan Perusahaan PT Seng Fong Mouldin Perkasa, Nomor : 0053/DPC-SBMI/IX/2019, diberi tanda bukti P-4c;
12. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat Pengaduan Tindakan Kurang Menyenangkan Pegawai Pengawas Keteenagakerjaan Nomor : 0064/DPC-SBMI/I/2020, diberi tanda bukti P-4d;
13. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat Permohonan ke 2 Nota Khusus Hasil Pemeriksaan Perusahaan PT Seng Fong Maulding Perkara Nomor : 0079/DPC-SBMI/VII/2020, diberi tanda bukti P-4 e;
14. Fotokopi(sesuai dengan aslinya) Surat Permohonan Pencatatan Perselisihan Nomor : 0083/DPC-SBMI/VIII/2020, diberi tanda bukti P-4 f ;
15. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat Pengaduan Penggugat Kasus : PT. Mekar Abadi Sentoso Nomor : 0059/DPC-SBMI/IX/2019, diberi tanda bukti P-5a;

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 31 dari 55



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat Permohonan Nota Khusus Hasil Pemeriksaan Perusahaan PT Mekar Abadi Sentosa Nomor : 0080/DPC-SBMI/VII/2020, diberi tanda bukti P-5 b;
17. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat Permohonan Pencatatan Perselisihan Nomor : 0088/DPC F-SBMI/VII/2019, diberi tanda bukti P-5 c ;
18. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat Pengaduan Penggugat Kasus : PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Nomor : 0050/DPC-SBMI/VIII/2019, diberi tanda bukti P-6 a;
19. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat Pengaduan Perselisihan Hak/ Pesangon PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, Nomor : 00857DPC-SBMI/IX/2019, diberi tanda bukti P-6 b;
20. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat Permohonan Nota Penetapan Selisih/Kekurangan Pesangon Nomor : 0063/DPC F-SBMI/I/2020, diberi tanda bukti P-6 c;
21. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat Pengaduan Pelanggaran Tindak Pidana Ketenagakerjaan Kasus : PT. Seng Fong Moulding Perkasa dan PT.Lestari Untung Jaya Nomor : 0029/DPC-SBMI/V/2019, diberi tanda bukti P-7 a;
22. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat Pengaduan ke 2 dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Ketenagakerjaan Nomor : 0051/DPC-SBMI/VIII/2019, diberi tanda bukti P-7 b;
23. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat Pengaduan Pelanggaran Tindak Pidana Ketenagakerjaan Nomor : 0058/DPC-SBMI/IX/2019, diberi tanda bukti P-7 c;
24. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat Pengaduan Tindakan Kurang Menyenangkan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Nomor : 0066/DPC F-SBMI/I/2020, diberi tanda bukti P-7 d;
25. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Permohonan Nota Khusus Hasil Pemeriksaan Perusahaan PT Seng Fong Moulding Perkasa dan atau PT Lestari Untung Jaya Nomor : 0082/DPC -SBMI/VII/2020, diberi tanda bukti P-7e;
26. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat Pengaduan Penggugat Kasus UD.Karya Jati Nomor : 0055/DPC-SBMI/IV/2019 Nomor : 0060/DPC-SBMI/VI/2019, Nomor : 0065/DPC F-SBMI/I/2020, Nomor : 0081/DPC F-SBMI/VII/2020, diberi tanda bukti P – 8 ;

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 32 dari 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Buku Kutipan Pasal 102 ayat (1) Jo. Pasal 176 Jo. Pasal 181 Undang-undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diberi tanda bukti P-9 ;
28. Fotokopi) hasil cetak dokumen Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Jo Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 3 ayat (2) huruf (a) Jo. Pasal 6 ayat (3) huruf (a). (b) (c) dan huruf (d) Jo. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 13 Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan RI Nomor : 33 Tahun 2016 tentang Tata cara Pengawasan Ketenagakerjaan, diberi tanda bukti P-10 ;
29. Fotokopi hasil cetak dokumen Ketentuan Pasal 28 ayat IX Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor : 1 Tahun 2020 Perubahan Atas Permenaker Nomor : 33 Tahun 2016 tentang Tata cara Pengawasan Ketenagakerjaan, diberi tanda bukti P-11 ;
30. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat Penjelasan Hasil Pemeriksaan di PT Karya Mekar Dewatamali yang dikeluarkan oleh Pegawai Pengawas yang memeriksa Nomor : 560/1779/108.8/2019, diberi tanda bukti P-12 ;
31. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Salinan Akta Perdamaian Perkara Nomor : 51/Pdt.G/2019/PN Jbg Kasus Perusahaan PT Karya Mekar Dewatamali , diberi tanda bukti P-13 ;
32. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat Ralat Penjelasan Hasil Pemeriksaan di PT Karya Mekar Dewatamali Nomor : 560/10660/108.5/2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pengawas yang memeriksa, diberi tanda bukti P-14 ;
33. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Nota Pemeriksaan Khusus Nomor : 560/1005/108.5/2019 dalam Kasus Perusahaan PT Karya Mekar Dewatamali yang dikeluarkan oleh Pegawai Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, diberi tanda bukti P-15 ;
34. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Undangan dari Kepala DINASKERTRANS Prov Jatim Nomor : 560/1819/108.5/2019 Diskusi mengenai sifat kerahasiaan nota pemeriksaan, diberi tanda bukti P-16 ;
35. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat Nomor 560/225/108.5/2020 tentang Penjelasan Hasil Pemeriksaan tertanggal 14 Januari 2020 dari Pegawai Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, diberi tanda P-17;
36. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat Nomor : 560/227/108.5/2019 Perihal Laporan Perkembangan Penanganan Kasus Perusahaan PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk, diberi tanda bukti P-19 ;
37. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat Pegawai Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 560/11463/108.5/2019 Perihal Penjelasan

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 33 dari 55





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan Kasus Perusahaan PT Seng Fong Moulding Perkasa Dan PT Lestari Untung Jaya, diberi tanda bukti P-20 ;

38. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat Pegawai Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Nomor : 560//108.5/2019 Perihal Penjelasan Hasil Pemeriksaan Kasus Perusahaan Kasus Perusahaan PT Seng Fong Moulding Perkasa Dan PT Lestari Untung Jaya, diberi tanda bukti P-21 ;
39. Fotokopi dari Fotokopi Slip Gaji atas nama LIA PURWANTI, diberi tanda P-22;
40. Fotokopi dari Fotokopi Slip Gaji atas nama NOVITA PUTRI S., diberi tanda P-22 a;
41. Fotokopi dari Fotokopi Slip Gaji PT Lestari Untung Jaya atas nama DIYANTO, KARJIONO, diberi tanda P-22 b;
42. Fotokopi dari Fotokopi Slip Gaji PT Lestari Untung Jaya atas nama ANIK dan NINIK KARLINA, diberi tanda P-22 c;
43. Fotokopi dari Fotokopi Slip Gaji PT Lestari Untung Jaya atas nama Karjiono dan Samiasih, diberi tanda P-22 d;
44. Fotokopi dari Fotokopi Slip Gaji PT Lestari Untung Jaya atas nama Riwayati, diberi tanda P-22 e;
45. Fotokopi dari Fotokopi Slip Gaji PT Lestari Untung Jaya atas nama Semiasih, diberi tanda P-22 f;
46. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat Keterangan Kerja dari PT Seng Fong Moulding Perkasa atas nama RIDWAN FATAH, diberi tanda P-22g;
47. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Tanda Terima Surat dari SARBUMUSI oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tertanggal 8 Oktober 2019, 15 Mei 2019, 15 Januari 2020 dan 9 Januari 2020, diberi tanda P-23 a;
48. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Tanda Terima Surat dari SARBUMUSI oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tertanggal 9 Oktober 2019, 24 Juli 2019, 9 Januari 2020 dan 27 September 2019, diberi tanda P-23 b;
49. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Tanda Terima Surat dari SARBUMUSI oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tertanggal 20 Mei 2019 dan 15 Mei 2019, diberi tanda P-23 c;
50. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Tanda Terima Dokumen Nomor 0029/DPC.SBMI/V/2019 dan Nomor 0028/DPC.SBMI/V/2019 dari Disnakertrans Pemprov Jawa Timur, diberi tanda P-23 d;
51. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Tanda Terima Dokumen Nomor 0034/DPC.SBMI/V/2019 dan Nomor 0030/DPC.SBMI/V/2019 dari Disnakertrans Pemprov Jawa Timur, diberi tanda P-23 e;

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 34 dari 55

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Tanda Terima Dokumen Nomor 0044/DPC.SBMI/V/2019 dari Disnakertrans Pemprov Jawa Timur, diberi tanda P-23 f;
53. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Tanda Terima Dokumen Nomor 0077-0088/DPC.SBMI/V/2020 dari Disnakertrans Pemprov Jawa Timur, diberi tanda P-23 g;
54. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat Nomor 566/922/108.05/2020 perihal Panggilan Dinas dari Disnakertrans Pemprov Jawa Timur tertanggal 4 September 2020 yang ditujukan kepada 1. Sdr.MUSTAWI dan 2. Sdr.TONI HIDAYAT, diberi tanda P-24;
55. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat Nomor 566/2103/108.05/2020 perihal Panggilan Dinas dari Disnakertrans Pemprov Jawa Timur tertanggal 16 November 2020 yang ditujukan kepada 1. Sdr.LIA PURWATI dan 2.Sdr.RIZA WAHYUNENGTIAS, diberi tanda P-25;
56. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat Nomor 566/2107/108.05/2020 perihal Panggilan Dinas dari Disnakertrans Pemprov Jawa Timur tertanggal 16 November 2020 yang ditujukan kepada 1. Sdr.ADI SUCIPTO dan 2.Sdr.USUF EFFENDI, diberi tanda P-26;
57. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Hasil Cetak Dokumen Kutipan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) serta ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, diberi tanda bukti P- 27 ;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya kecuali bukti surat P-22, P-22 a, P-22 b, P-22 c, P-22 d, P-22 e dan P-22 f berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan P-2, P-10 dan P-11 merupakan fotokopi dari hasil cetak dokumen;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi ENIWATI** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah istri dari Sdr. Abdul Fatah salah satu anggota Sabarmusi dan kenal dengan Pengugat tetapi tidak kenal dengan para Tergugat ;
  - Bahwa suami saksi sebelumnya telah meninggal dunia karena kecelakaan kerja di PT Senfong Jombang ;

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 35 dari 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ada orang yang datang ke rumah saksi dan mengakui sebagai pegawai Disnaker dan bilang kalau kasus ini tidak akan selesai ;
- Bahwa setelah suami saksi meninggal dunia sampai saat ini tidak mendapatkan santunan dari perusahaan PT Senfong tetapi saksi hanya mendapatkan dari BPJS ;
- Bahwa kuasa dari para Tergugat menunjukkan T-35, T-37, T-38, T-39 tetapi saksi tidak pernah mengetahui bukti-bukti tersebut ;
- Bahwa suami saksi bekerja di PT Senfong sudah lama tetapi selama ini tidak pernah ada keadilan dari PT.Senfong;
- Bahwa suami saksi pada waktu itu meninggal dunia kketika jam kerja ;
- Bahwa status suami saksi di PT Senfong sebagai tenaga kontrak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya surat perjanjian bersama untuk bukti T-35 dan T-36 ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau dalam setiap bulannya gajinya di potong ;
- Bahwa status suami saksi di PT Senfong sebagai PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) atau sebagai pegawai kontrak ;
- Bahwa saksi belum pernah mendatangi Disnaker tetapi untuk semuanya oleh saksi di serahkan kepada Saburmusi ;
- Bahwa untuk pesangon riil dari PT Sengfong saksi belum pernah mendapatkannya ;
- Bahwa saksi tidak pernah libur kerja dan pada waktu berakhir kontark saksi juh masih berkerja ;

## 2. Saksi **ACHMAD FATONI** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan Penggugat kenal tetapi tidak kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi bekerja di UD Karya Jati dengan gaji Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu Rulah ) untuk perharinya ;
- Bahwa saksi juga menjalankan lembur dan mendapatkn uang lembur yang besarnya tidak sampai Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;
- Bahwa untuk hari Minggu saksi bisanya juga lembur ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pegawai Pengawas Ketenaga Kerjaan tidak pernah datang ke UD Karya Jati ;
- Bahwa saksi di UD Karya Jati sebagai buruh harian lepas ;
- Bahwa untuk saat ini saksi tidak bekerja lagi di UD Karya Jati karena perusahaan sedang pailit ;

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 36 dari 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selah saksi keluar dari UD Karya Jati belum di berikan hak-hak seperti uang makan ;
- Bahwa setelah di perlihatkan bukti surat T-22 saksi mengetahui surat tersebut ;
- Bahwa selama saksi bekerja di UD Karya Jati tidak pernah ada pengawas ketenakerjaan yang pernah datang ;
- Bahwa pada tahun 2019 pengawas ketenagakerjaan pernah datang tetapi saksi pada waktu itu sedang tidak ada ;
- Bahwa saksi pada waktu itu tidak mengetahui ada penjelasan dari pegawai pengawas ;
- Bahwa UD Karya Jati perusahaan di bidang meubel ;
- Bahwa YUSUF dan saksi sebagai anggota dari Sarbumusi ;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (DPC SARBUMUSI) Kabupaten Jombang yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur tentang pelanggaran yang ada di PT Karya Mekar Dewatamali tanggal 25 Januari 2018 Nomor: 0022/DPC-SBMI/XII/2018 Lampiran: Satu (bendel), diberi tanda bukti T-1 ;
2. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Hasil Cetak Dokumen Surat Perintah Tugas Tergugat I dan Tergugat II Serta Pegawai Pengawas ketenagakerjaan lainnya ke PT Karya Mekar Dewatamali Nomor 090/117/108.5/2019 tanggal 20 Pebruari 2019, diberi tanda bukti T – 2 ;
3. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang ditujukan kepada Pimpinan DPC Sarbumusi Jombang (Penggugat) tanggal 13 Mei 2019 Nomor : 560/4779/108.5/2019 sifat Penting, diberi tanda bukti T – 3 ;
4. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat dari Dewan Pimpinan Cabang SarikatBuruh Muslimin Indonesia (DPC SARBUMUSI) Kabupaten Jombang yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga keija dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur tentang pelanggaran yang ada di PT Karya Mekar Dewatamali Tertanggal 26 September 2019 Nomor : 0054/DPC-SBMI/IX/2019 Lampiran: Satu(bendel) Perihal : Permohonan Nota Khusus Hasil Pemeriksaan PT. Karya Mekar Dewatamali, diberi tanda bukti T – 4 ;
5. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Salinan Putusan Akta Perdamaian

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 37 dari 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 51/Pdt.G/2018/PN Jbg Tanggal 1 Oktober 2019 tentang Pengaduan Mekar Dewatamali, diberi tanda T – 5 ;

6. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (DPC SARBUMUSI) Kabupaten Jombang yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Cq. Kabid Pegawai pengawas Ketenagakeijaan tentang pelanggaran yang ada di PT.Karya Mekar Dewatamali tertanggal 16 Juli 2019 Nomor : 004/DPC-SBMI/VII/2019 lampiran : satu (bendel) Perihal : Pengaduan Permohonan pemeriksaan Ulang Dugaan Tindak Pidana Ketenagakerjaan PT Mekar Dewatamali, diberi tanda bukti T – 6 ;
7. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Surat Perintah Tugas Tergugat I dan Tergugat II serta Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang lain ke PT Karya Mekar Dewatamali Nomor : 090/1510/108.5/2018, diberi tanda bukti T -7 ;
8. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lembar Hasil Pemeriksaan pada hari senin tanggal 2 September 2019 yang di tanda tangani oleh perwakilan perusahaan dan Tergugat I serta Tergugat II dan Pegawai Pengawas, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Surabaya, 25 September 2019 Nomor : 560/10005/108.5/2019 Sifat : Rahasia Hal : Nota Pemeriksaan Khusus, diberi tanda bukti T – 9 ;
10. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Surabaya, 8 Oktober 2019 Nomor : 560/10660/108.5/2019 Sifat : Penting Hal : Ralat Penjelasan hasil Pemeriksaan di PT. Karya Mekar Dewatamali, diberi tanda bukti T – 10 ;
11. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Sarikat Buruh Muslimin Indonesia Federation of Indonesians Moslem Trade Unions (DPC SARBUMUSI) Kabupaten Jombang yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Cq. Sub Korwil Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Jombang tentang pelanggaran yang ada di PT Mekar Abadi Sentosa Tertanggal 29 September 2019 Nomor : 0059/DPC-SBMI/IX/2019 Lampiran : Satu (bendel) Perihal : Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Ketenagakerjaan, diberi tanda bukti T-11 ;
12. Fotokopi Hasil Cetak Dokumen Surat Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 38 dari 55





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tenaga Kerja dan Transmigrasi Surat Perintah Tugas, Nomor : 090/1955/108.5/2019 tanggal : 23 Oktober 2019 untuk memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II serta petugas lainnya dalam menangani Pengaduan dari Penggugat, diberi tanda bukti T-12 ;
13. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang ditujukan kepada Pimpinan DPC Sarbumusi Jombang (Penggugat) Tanggal : 14 Januari 2020 Nomor : 560/225/108.5/2020 Sifat : Penting Hal : Penjelasan Hasil Pemeriksaan, diberi tanda bukti T – 13 ;
14. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) surat dari PT Mekar Abadi Sentosa Jombang 1 Maret 2019 Hal : Laporan Tenaga Kerja Keluar Periode Februari 2019, yang ditujukan kepada Kepala Disnakertrans Jombang, diberi tanda bukti T-14 ;
15. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Sarikat Buruh Muslimin Indonesia Federation of Indonesia Moslem Trade Unions (DPC SARBUMUSI) kabupaten Jombang selaku Kuasa dari Sdr. Rohmad yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Cq. Kabid Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, Jombang, 26 September 2019 Nomor : 0056/DPC-SBMI/IX/2019 Lampiran : satu (bendel) Perihal : Pengaduan Tindak Pidana Ketenagakerjaan Yayasan STKIP PGRI Jombang / CV.Malvinas, diberi tanda bukti T – 15 ;
16. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Hasil Cetak Dokumen Surat Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Surat Perintah Tugas, Nomor : 090/1949/108.5/2019 Tanggal : 23 Oktober 2019 Untuk memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II serta Petugas lainnya dalam menangani pengaduan dari Penggugat, diberi tanda bukti T – 16 ;
17. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lembar Hasil Pemeriksaan Pada Hari Rabu Tanggal 6 Nopember 2019 yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat II serta para pegawai pengawas Ketenagakerjaan lainnya kepada CV Malvinas yang diwakili Sunarto, diberi tanda bukti T- 17 ;
18. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat dari CV. Malvinass Jombang, 04 Oktober 2019 Nomor : 010/B/MAL/X/2019 Lampiran: 1 (satuO bendel Perihal : Klarifikasi / Tangapan Atas Pengaduan dari DPC SARBUMUSI Kab. Jombang Yang ditujukan kepada Kepala Dinas tenaga KerjaDan transmigrasi Provinsi Jawa Timur, diberi anda bukti T-18 ;
19. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) surat Pemyataan Mencabut Laporan /

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 39 dari 55

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaduan, yang ditandatangani oleh Rohmad selaku pemberi kuasa kepada Pengugat yang di tandatangani padatanggal 20 Agustus 2019, diberi tanda bukti T-19 ;

20. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Rohmad selaku pemberi kuasa kepada Pengugat dan Sdr. Sunarto yang telah selesai, yang di tandatangani padatanggal 20 Agustus 2019, tentang penyelesaian permasalahan antara Sdr Rohmad dengan sdr Sunarto selaku Perwakilan dari PT Malvinas, diberi tanda bukti T-20 ;

21. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Surabaya, 14 Januari 2020 Nomor : 560/223/108.5/2020 Sifat : Penting Hal : Laporan Perkembangan Penanganan Kasus CV Malvinas yang ditujukan kepada Pimpinan DPC Kanupaten Jombang, diberi tanda bukti T-21;

22. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Sarikat Buruh Muslimin Indonesia Federation of Indonesians Moslem Trade Unions (DPC SARBUMUSI) Kabupaten Jombang selaku Kuasa dari Sdr. Yusup Efendi selaku karyawan UD Karya Jati, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Cq. Kabid Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur Jombang, 26 September 2019 Nomor : 0055/DPC-SBMI/IX/2019 Lampiran: Satu (bendel) Perihal Pengaduan Tindak Pidana Ketenagakerjaan UD Karya Jati, diberi tanda bukti T-22 ;

23. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Surat Perintah Tugas, Nomor : 090/1950/108.5/2019, diberi tanda bukti T-23 ;

24. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Tnaga Kerja dan Transmigrasi Surabaya, 28 Nopember 2019 Nomor : 005/2283/108.5/2019 Hal : Panggilan Dinas yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan UD Karya Jati, diberi tanda bukti T-24 ;

25. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat dari Bambang Suhardono, SH Advokat Jombang 30 Nopember 2019 Perihal : Keberatan memenuhi panggilan Dinas dari Disnakertrans Jatim karena tidak mempunyai dasar hukum yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, diberi tanda bukti T-25 ;

26. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Surabaya, 24 Pebruari 2020 Nomor : 005/487/108.5/2020 Hal : Panggilan Dinas yang ditujukan kepada Pimpinan

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 40 dari 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan UD Karya Jati, diberi tanda bukti T-26 ;

27. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat dari Bambang Suhardono, SH Advokat Jombang, 25 Pebruari 2020 Perihal : Keberatan memenuhi panggilan Dinas dari Disnakertrans Jatim karena tidak mempunyai dasar hukum yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, diberi tanda bukti T-27 ;

28. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Sarikat Buruh Muslimin Indonesia Federation of Indonesians Moslem Trade Unions (DPC SARBUMUSI) Kabupaten Jombang selaku Kuasa dari Sdr. Khoirul Anam Dkk(10 orang) selaku karyawan PT Seng Fong Moulding Perkasa dan atau PT lestari Untung Jaya yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Cq. Kepala Sub Korwil Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Jombang, Jombang, 11 Mei 2019 Nomor : 29/DPC-SBMI/V/2019 Lampiran : 29 (bendel) Perihal : Ketenagakerjaan, diberi tanda bukti T-28 ;

29. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Surat Perintah Tugas, Nomor : 090/854/108.5/2019 tanggal : 21 Juni 2019 untuk memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II serta pengawas ketenagakerjaan lainnya dalam menangani pengaduan dari Penggugat, diberi tanda bukti T-29 ;

30. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Surabaya, 14 Januari 2020 Nomor : 560/224/108.5/2020 sifat : Penting Hal : Penjelasan Hasil Pemeriksaan yang ditujukan kepada Pimpinan DPC Sarbumusi Kabupaten Jombang, diberi tanda bukti T-30 ;

31. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Laporan Hasil Gelar kasus, tentang pelanggaran Normatif Undang-undang Ketenagakerjaan terkait status PKWT dan proses pelimpahan pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan di PT Seng Fong Moulding Perkara pada hari Kamis, 12 Desember 2019, diberi tanda bukti T-31 ;

32. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat dari Dewan Pimpinan Cabang SarikatBuruh Muslimin Indonesia Federation of Indonesians Moslem Trade Unions (DPC SARBUMUSI) Kabupaten Jombang selaku Kuasa dari Sdr. Ridwan Fatah yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga keija dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Cq. Kepala Sub Korwil Pegawai Pengawas

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 41 dari 55

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan Jombang, Jombang, 11 Mei 2019 Nomor : 30/ DPC-SBMI/IV/2019 lampiran : satu (bendel) Perihal : Pengaduan pelanggaran Tindak Pidana Ketenagakerjaan, diberi tanda bukti T-32 ;

33. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Surat Perintah Tugas, Nomor : 090/2242/108.5/2019

Tanggal : 06 Desember 2019 Untuk memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II serta pengawas ketenagakerjaan lainnya dalam menangani pengaduan dari Penggugat, diberi tanda bukti T-33 ;

34. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat dari PT Seng Fong Moulding Perkasa, yang ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 397/SFMP/VII/2019 Lampiran: 1, Perihal : Pemberitahuan, diberi tanda bukti T-34 ;

35. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) surat dari Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1 A khusus Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartite Nomor : 13079/Bip/2019/PHL.SBY, diberi tanda bukti T-35 ;

36. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditujukan kepada DPC Sarbumusi Kabupaten Jombang Surabaya, 10 -12-2010 Nomor : 560/8038/108.5/2020 Hal : laporan perkembangan penanganan Kasus Sdr. Ridwan Fatah PT Seng Fong Moulding Perkasa, diberi tanda bukti T-36 ;

37. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) surat dari Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1 A khusus Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartite Nomor: 3480/Bip/2012/PHI.SBY, diberi tanda bukti T-37 ;

38. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) surat dari Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartite Nomor : 2294/Bip/2010/PHI.SBY, diberi tanda bukti T-38 ;

39. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) surat dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartite Nomor : 1311/Bip/2010/PHI.SBY, diberi tanda bukti T-39 ;

40. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) surat dari Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Muslimin Indonesia Federation of Indonesians Moslem Trade Union (DPC SARBUMUSI) Kabupaten Jombang selaku Kuasa dari Sdr. Moch Sirodjul Munir S.E. yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Cq. Kabid Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Jombang, 06 Agustus 2019 Nomor : 0050/DPC F-

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 42 dari 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SBMWIII/2019 Lampiran: Satu (bendel) Perihal : Pengaduan Dugaan Tindak Pidana ketenagakerjaan di PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, diberi tanda bukti T- 40 ;

41. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Surat Perintah Tugas Nomor : 090/1511/108.5/2019 tanggal : 03 September 2019 untuk memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II serta Petugas lainnya dalam menangani pengaduan dari Penggugat, diberi tanda bukti T-42 ;
42. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Berita Acara Pengambilan Keterangan kepada Sdr Wahyu Setyohudiselaku perwakilan drai PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk pada hari Rabu Tanggal 16-10-2019 yang ditandatangani oleh Perusahaan dan Tergugat serta Tergugat II dan para Pengawas Ketenagakerjaan lainnya, diberi tanda bukti T-42 ;
43. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) lembar hasil Pemeriksaan (LHP) pada hari rabu tanggal 16-10- 19 pukul 10.00 WIB di PT Adira dan di tanda tangani oleh Sdr Wahyu selaku Hrd dan di tandatangani oleh Para Tergugat serta para pegawai pengawas lainnya, diberi tanda bukti T-43 ;
44. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat dari Pengadilan Negeri Surabaya kelas 1A Khusus Akta Bukti Pendaftaran Peijanjian Bersama Melalui Bipartite Nomor : 5024/Blp/2019/PHI. SBY antara Andik Subagyo dengan Moh Sirodjul Munir, diberi tanda bukti T-44 ;
45. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Surabaya, 30 Oktober 2019 Nomor : 560/11464/108.5/2019 Sifat : Penting Hal : Penjelasan pemeriksaan yang ditujukan kepada Pimpinan DPC Sarbumusi Kabupaten Jombang, diberi tanda bukti T-45 ;
46. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Tenaga Keija dan Transmgarsi Laporan Hasil Gelar Kasus Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan A.n Moh. Sirodjul Mumir di PT Adira Dinamika Multi Finance Jombang, diberi tanda bukti T-46 ;
47. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Sarikat Buruh Muslimin Indonesia Federation of Indonesians Moslem Trade Unions (DPC SARBUMUSI) Kabupaten Jombang selaku Kuasa dari Sdr Moch Sirodjul munir, SE yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Cq.Kabid Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Nomor : 0057/DPC F-SBMI/IX/2019 Lampiran : satu

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 43 dari 55





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bendel) Perihal : Pengaduan Perselisihan Hak/ Pesangon PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, diberi tanda bukti T-47 ;

48. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Surabaya, 14 Januari 2020 Nomor : 560/227/108.5/2020 Sifat : Penting Hal : Laporan Perkembangan Penanganan Kasus Yang ditujukan kepada Pimpinan DPC Sarbumusi Kabupaten Jombang, diberi tanda bukti T-48 ;
49. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Hasil Cetak Dokumen Undang-Undang No. 3 Tahun 1951, Tentang Pemyatan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No. 23 Dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia Pasal 1 dan Pasal 2, diberi tanda bukti T-49 ;
50. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Hasil Cetak Dokumen Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diberi tanda bukti T-50 ;
51. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Hasil Cetak Dokumen Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 33 Tahun 2016, diberi tanda bukti T-51 ;
52. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Hasil Cetak Dokumen Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Tenaga No.1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Tenaga Ketenagakerjaan RI No. 33 Tahun 2016, diberi tanda bukti T-52 ;
53. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Hasil Cetak Dokumen Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 2, diberi tanda bukti T-53 ;
54. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Hasil Cetak Dokumen Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh Pasal 25, Pasal 27, diberi tanda bukti T-54 ;
55. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) surat Pengunduran Diri Novita Putri Samriani Pekerja PT Mekar Abadi Sentosa tanggal 11 Pebruari 2019, diberi tanda bukti T-55;
56. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) lembar hasil Pemeksaan (LHP) Rabu, tanggal 23 -10-2019 di PT Adira Dinamika Multi Finance yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan pegawai pengawas Ketenagakerjaan lainnya, diberi tanda bukti T-56 ;
57. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) lembar hasil Pemeriksaan (LHP) Rabu, tanggal 9 Oktober 2019 di PT Seng Fong Moulding Perkasa yang dilakukan

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 44 dari 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat II Pegawai pegawai Ketenagakerjaan lainnya, diberi tanda bukti T-57 ;

58. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) lembar hasil Pemeriksaan (LHP) Kamis, tanggal 23 Januari 2020 di PT Seng Fong Moulding Perkasa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II Pegawai pegawai Ketenagakerjaan lainnya, diberi tanda bukti T-58 ;

59. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) lembar hasil Pemeriksaan (LHP) Senin tanggal 4 Maret 2019 di PT Karya Mekar Dewatamali yang dilakukan oleh Tergugat II Pegawai pegawai Ketenagakerjaan lainnya, diberi tanda bukti T-59;

60. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) BPJS Ketenagakerjaan Nomor : B/3289/032019 tanggal No.25 Maret 2019 atas nama RIDWAN FATAH, diberi tanda bukti T- 60 ;

61. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat Perintah Tugas Nomor : 090/1968/106.5/2019 tanggal 16 April 2019 atas nama Ir.FANANI, diberi tanda bukti T-61 ;

62. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 560/4449/108.05/2019 tanggal 30 April 2019, diberi tanda bukti T- 62 ;

63. Fotokopi dari Hasil Cetak Dokumen/printout formulir kiriman uang / BNI tanggal 21 Juni 2019, diberi tanda bukti T- 63 ;

64. Fotokopi dari Hasil Cetak Dokumen/printout formulir kiriman uang / BNI tanggal 21 Juni 2019, diberi tanda bukti T- 64 ;

65. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Surat Pengunduran Diri dari NOVITA PUTRI SAMRIANI tanggal 11 Pebruari 2019, diberi tanda bukti T-65 ;

66. Fotokopi (sesuai dengan aslinya) Santunan Kematian atas Kecelakaan Kerja Ridwan Fatah (34093) karyawan bagian rm granding, yang dikeluarkan oleh PT Senfong Moulding Perkara kepada Ahli Waris sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), diberi tanda bukti T - 66 ;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan masing-masing bukti tersebut telah dicocokkan sama dengan aslinya kecuali bukti surat T-12, T-63 dan T-64 yang merupakan fotokopi dari hasil cetak dokumen (print out) dokumen;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 45 dari 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi WAHYU SETIADI** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mengetahui kalau pernah ada pengawas yang pernah datang di perusahaan ;
- Bahwa pengawas datang ke suatu Perusahaan biasanya karena ada pengaduan sebelumnya ;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti T-44 (setelah ada pemeriksaan) dan kemudian di buat berita acara yang kemudian di daftarkan ke PHI ;
- Bahwa di dalam Perusahaan saksi tidak ada serikat Saburmusi ;
- Bahwa pada waktu itu ada pemeriksaan MOH SIROYED ;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti T-46, T-56 dan T-48 ;
- Bahwa saksi pada waktu itu pernah melihat gelar kasus ;

2. **Saksi ISMA'I** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kalau pernah ada pengawas yang datang di Perusahaan Mekar Abadi Sentoso ;
- Bahwa pengawas dari Dinas Ketenaga kerjaan datang selalu datang secara berkala dan juga apabila ada pengaduan ;
- Bahwa karyawan atas nama SAMRIANI memang telah mengundurkan diri karena sedang hamil muda ;
- Bahwa di Perusahaan Mekar tersebut ada serikat pekerja (SPSI) ;
- Bahwa anggota SPSI bukan anggota dari Sarbumusi ;
- Bahwa saksi mengetahui bukti T-55 mengenai surat pengunduran diri dari Sdr.SAMRIANI yang bekerja di Perusahaan Mekar Abadi Sentosa;

3. **Saksi SAMSUL HIDAYAT** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi tidak kenal dengan Penggugat dan para Tergugat ;
- Bahwa saksi bekerja di bagian personalia di PT Senfong ;
- Bahwa yang saksi ketahui pernah memberikan santunan dari Manajer PT Senfong kepada ahli waris RIDWAN FATAH dahulu sebagai bekerja di PT Senfong;
- Bahwa pada waktu itu klaim kematian dari Sdr.RIDWAN FATAH karena sakit bukan klaim karena kecelakaan kerja ;
- Bahwa kemudian setelah adanya kesepakatan kemudian dilakukan pemeriksaan ulang yang kemudian kematian dari Sdr.RIDWAN FATAH karena kecelakaan kerja ;

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 46 dari 55

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr.RIDWAN FATAH bekerja di PT Senfong sejak tahun 2009 sampai 2018 dan sebagai karyawan kontrak ;
- Bahwa pada waktu Sdr.RIDWAN FATAH meninggal dunia tersebut sedang tugas di luar kota yaitu di Jember ;
- Bahwa Sdr.RIDWAN FATAH tugas ke Jember tersebut karena untuk pengukuran kayu dan pencarian kayu ;
- Bahwa kronologis meninggalnya Sdr.RIDWAN FATAH di Jember awalnya Sdr.RIDWAN FATAH mengeluh sakit kemudian di bawa ke Klinik PT Senfong yang ada di Jember kemudian setelah dari Klinik di bawa ke Rumah Sakit Jember tetapi kemudian meninggal dunia ;
- Bahwa pada waktu belum ada perawatan sama sekali di Rumah Sakit Jember dan setelah di lakukan pemeriksaan Sdr.RIDWAN FATAH meninggal dunia karena sakit jantung ;
- Bahwa pada waktu itu dari PT Senfong ada pengaduan dari Saburmusi mengenai kematian dari Sdr.RIDWAN FATAH sekitar bulan Desember tahun 2019 tetapi sebelum ada pengaduan dari ahli waris Sdr.RIDWAN FATAH sudah di berikan santunan ;
- Bahwa dari bagian pengawasan Tenaga Kerja setelah ada pengaduan melakukan pemeriksaan kepada PT Senfong ;
- Bahwa kemudian setelah di lakukan pemeriksaan ulang klaim kematian dari Sdr.RIDWAN FATAH bukan kematian tetapi kematian karena kecelakaan kerja ;
- Bahwa setelah muncul klaim kematian karena kecelakaan kerja kekurangan santunan juga sudah di berikan kepada ahli waris Sdr.RIDWAN FATAH ;
- Bahwa di PT Senfong apabila ada laporan pengaduan pihak Pengawas pasti akan datang untuk melakukan pemeriksaan dan apabila tidak ada laporan pihak Pengawas juga datang untuk melakukan pemeriksaan ;
- Bahwa di PT Senfong sendiri pasti memberikan santunan kepada karyawannya yang meninggal dunia ;
- Bahwa untuk semua hak dari karyawan atas nama RIDWAN FATAH tersebut sudah terpenuhi semua ;
- Bahwa saksi bekerja di PT Senfong kurang lebih sudah 13 tahun sebagai karyawan kontrak ;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 47 dari 55

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas materi gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Jombang tidak mempunyai kompetensi dalam memeriksa perkara ini (Eksepsi Kewenangan Absolut)
2. Bahwa bentuk gugatan tidak jelas, kabur (Obscur Libel);
3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas atau legal standing untuk mengajukan gugatan a quo (Diskualifikasi/Gemis Aanhoedingheid);
4. Bahwa obyek gugatan tidak jelas;
5. Bahwa Penggugat tidak merinci perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat;
6. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium);
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat I tidak ada hubungan hukum

Menimbang, bahwa atas eksepsi para Tergugat mengenai kompetensi absolut, telah diperiksa dan diputus terlebih dahulu oleh Majelis Hakim melalui Putusan Sela sementara untuk eksepsi lain di luar eksepsi kompetensi tersebut maka sebagaimana Pasal 136 HIR, eksepsi lain di luar eksepsi kompetensi absolut tersebut tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya sehingga oleh karena itu selanjutnya di dalam putusan ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi para Tergugat mengenai eksepsi sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu materi eksepsi Para Tergugat yang menurut Majelis Hakim paling prioritas, sebagai berikut:

#### **1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas atau legal standing untuk mengajukan gugatan a quo (Diskualifikasi/Gemis Aanhoedingheid);**

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, alasan para Tergugat mengajukan Eksepsi Diskualifikasi in Person ini adalah bahwa Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* karena Penggugat bukan sebagai pekerja,

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 48 dari 55





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan sebagai kuasa, bukan sebagai orang yang mempunyai hak yang timbul akibat dari hubungan kerja, dimana Kedudukan Penggugat hanya sebatas Sekretaris DPC SARBUMUSI Kab. Jombang, yang secara hukum tidak mempunyai hubungan dan kepentingan dengan obyek sengketa, adapun apabila benar terjadi kerugian sebagaimana yang disebutkan pada gugatan, kerugian tersebut merupakan kerugian yang dialami oleh Pekerja, bukan kerugian daripada Penggugat, Sehingga sangat jelas apabila Penggugat tidak mempunyai hak dan hubungan apapun dengan obyek sengketa, **maka Penggugat tidak mempunyai kapasitas atau legal standing untuk mengajukan gugatan a quo, oleh karenanya Gugatan Penggugat a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;**

Menimbang, bahwa atas eksepsi para Tergugat tersebut, Penggugat menolak secara keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat dengan alasan Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri Jombang Perkara Nomor: 48/Pdt.G/2020/PN Jbg terhadap para Tergugat adalah sebagai Personal atau Perorangan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang dikemukakan oleh Para Tergugat yang dikaitkan dengan tanggapan Penggugat di atas, Majelis Hakim berpendirian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diketahui di dalam gugatan perdata yang berbentuk *contentiosa*, terlibat dua pihak, dimana pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat, sedangkan yang satu lagi ditarik dan berkedudukan sebagai tergugat, dimana yang bertindak sebagai penggugat haruslah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, begitu juga sebaliknya. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat ataupun tergugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, dikualifikasi mengandung *error in persona*, dimana salah satu bentuk eksepsi *error in persona* tersebut adalah sebagaimana yang di dallikan oleh Para Tergugat yakni Diskualifikasi In Persona;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata, yang dimaksud penggugat adalah orang atau pihak yang merasa dirugikan haknya oleh orang atau pihak lain;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap di dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" halaman 111 mengemukakan "*Diskualifikasi in Person*" terjadi apabila

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 49 dari 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertindak sebagai Penggugat orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan penggugat dalam kondisi:

- 1) Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;
- 2) Tidak cakap melakukan Tindakan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana di dalam gugatannya, Penggugat menyebutkan jika ia mengajukan gugatannya ini bertindak untuk dan atas nama "diri sendiri" selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (DPC SARBUMUSI) Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa sebagaimana posita gugatannya, Penggugat mendalilkan jika ia selaku Sekretaris Dewan Pengurus Pimpinan Cabang Federasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia telah membuat laporan pengaduan tentang adanya tindak pidana ketenagakerjaan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur namun ternyata para Tergugat telah menerbitkan surat-surat yang pada intinya tidak menjawab sama sekali terhadap substansi perkara dalam laporan Penggugat sehingga menganggap Para Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan atau menyalahgunakan kewenangan dalam penanganan kasus atau perkara yang dialami beberapa pekerja/buruh di wilayah Kabupaten Jombang diantaranya Sdri. Lia Purwanti karyawan PT. Karya Mekar Dewatamali, Sdri. Riza Wahyunengtiyas karyawan PT. Karya Mekar Dewatamali, Sdri. Novita Putri Samriani karyawan PT. Mekar Abadi Sentosa, Almh. Ridwan Fatah karyawan PT. Seng Fong Moulding Perkasa, Sdr. M. Sirodjul Munir S.E karyawan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk, Sdr. Khoirul Anam karyawan PT. Lestari Untung Jaya, Sdr. Lutfi Hakim karyawan PT. Lestari Untung Jaya, Sdr. Karjiono karyawan PT. Lestari Untung Jaya, Sdri. Mulyati karyawan PT. Lestari Untung Jaya, Sdri. Anik karyawan PT. Lestari Untung Jaya, Sdri. Eni Kurniawati karyawan PT. Lestari Untung Jaya, Sdri. Riwayatyi karyawan PT. Lestari Untung Jaya, Sdr. Diyanto karyawan PT. Lestari Untung Jaya, Sdri. Semiaseh karyawan PT. Lestari Untung Jaya, Sdri. Ninik Karlina karyawan PT. Lestari Untung Jaya, Sdr. Yusuf Efendi karyawan UD. Karya Jati, sdr. Adi Sucipto karyawan UD. Karya Jati;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan ini diajukan oleh Penggugat tidak lepas dari kapasitasnya sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia Kabupaten Jombang yang merasa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan dirinya dan juga para pekerja sebagaimana disebutkan di atas;

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 50 dari 55

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berkaitan dengan kapasitasnya sebagai Penggugat maka Penggugat terlebih dahulu haruslah membuktikan jika ia adalah benar merupakan Sekretaris Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia Kabupaten Jombang dan ia juga harus membuktikan pula jika selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Muslimin Indonesia (DPC SARBUMUSI) Kabupaten Jombang ia dapat bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dalam mengajukan gugatan perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serikat pekerja adalah merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja baik diperusahaan maupun diluar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerjaan dan keluarganya, sedangkan federasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan serikat pekerja/serikat buruh;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 11 Undang-Undang tersebut maka setiap serikat pekerja/serikat buruh, federasi serikat pekerja/serikat buruh harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dimana anggaran dasar tersebut sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. Nama dan lambang;
- b. Dasar negara, asas dan tujuan;
- c. Tanggal pendirian;
- d. Tempat kedudukan
- e. Keanggotaan dan kepengurusan;
- f. Sumber dan pertanggungjawaban keuangan;
- g. Ketentuan perubahan anggaran dasar dan atau anggaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah sebagai sekretaris dewan Pimpinan Cabang ia dapat bertindak atas nama sendiri mengajukan gugatan a quo maka haruslah dilihat dari anggaran dasar yang dimiliki dalam setiap organisasi termasuk dalam hal ini anggaran dasar Federasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia Kabupaten Jombang, dimana jika di dalam anggaran dasar organisasinya menegaskan yang berhak bertindak untuk dan atas nama perkumpulan itu adalah pengurus secara kolektif dan jika dalam hal ini yang bertindak hanya seorang saja, maka dia berada di dalam posisi *diskualifikasi*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh menyatakan bahwa serikat

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 51 dari 55



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak untuk mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan bahwa Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Organisasi Pengusaha dapat bertindak sebagai Kuasa Hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya, sehingga yang perlu diingat oleh Penggugat adalah bahwa legal standing serikat buruh/serikat pekerja sebagai kuasa hukum tersebut hanyalah untuk perkara perkara yang masuk dalam Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial, bukan dalam gugatan biasa yang diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selain itu setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat maka oleh karena Penggugat merasa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap diri Penggugat beserta masyarakat pekerja/buruh selaku korban pelanggaran hukum sebagaimana diurai dalam posita gugatannya dimana akibat kerugian yang ditimbulkan terhadap diri Penggugat beserta masyarakat pekerja/buruh tersebut maka Penggugat menuntut Para Tergugat membayar kerugian materiil dan immateriil sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan ini diajukan oleh Penggugat tidak hanya untuk kepentingan dirinya sendiri melainkan juga untuk kepentingan masyarakat pekerja/buruh selaku para korban pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para Tergugat sehingga dengan demikian apakah masih dapat dikatakan jika di dalam gugatan ini Penggugat bertindak untuk dan atas namanya sendiri sebagaimana disebutkan di dalam identitas gugatan?

Menimbang, bahwa jika gugatan diajukan untuk kepentingan diri sendiri dan juga kepentingan masyarakat pekerja / buruh maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah berupa gugatan class action atau gugatan perwakilan kelompok yang mana untuk pengajuannya harus memenuhi persyaratan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa gugatan class action adalah sebagai suatu tata cara pengajuan gugatan dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud;

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 52 dari 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat ternyata tidak ada mengajukan bukti surat yang dapat menunjukkan jika benar ia adalah merupakan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Federasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia Kabupaten Jombang dan tidak pula mengajukan bukti jika sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Federasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia Kabupaten Jombang dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri dalam mengajukan gugatan perkara a quo yang sejatinya tidak hanya untuk kepentingan dirinya sendiri melainkan juga untuk kepentingan para pekerja/buruh;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan satu bukti pun yang bisa menunjukkan mengenai kapasitasnya sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Federasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia Kabupaten Jombang dan tidak pula mengajukan bukti jika sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Federasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia Kabupaten Jombang dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri dalam mengajukan gugatan perkara a quo, maka Majelis Hakim berpendapat jika Penggugat tidak dapat membuktikan jika ia selaku sekretaris dewan pimpinan cabang Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (DPC SARBUMUSI) Kabupaten Jombang mempunyai hak untuk melakukan gugatan perkara a quo bertindak untuk dan atas nama diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan jika ia adalah orang yang berhak untuk mengajukan gugatan perkara a quo sehingga mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang) dalam klasifikasi *Diskualifikasi in Person* sehingga gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan Penggugat dikualifikasikan mengandung cacat formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat materi eksepsi *Error in Persona* dalam klasifikasi *Diskualifikasi in Person* tersebut, beralasan menurut hukum oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III mengenai Gugatan Penggugat Prematur ini telah dikabulkan maka terhadap Eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dikabulkan, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***);

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 53 dari 55





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sehingga dengan demikian Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI;

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan Gugatan Penggugat *Error in Persona* dalam klasifikasi *Diskualifikasi in Person*;

### DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.295.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, oleh kami, YUNITA HENDARWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, DENNDY FIRDIANSYAH, S.H. dan FIONA IRNAZWEN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, SUCI RAHAYU, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.**

**YUNITA HENDARWATI, S.H.**

**FIONA IRNAZWEN, S.H., M.H.  
PANITERA PENGGANTI**

**SUCI RAHAYU, S.H.**

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Jbg  
halaman 54 dari 55



**Perincian biaya**

Pendaftaran Perkara	:	Rp	30.000,00
Biayat ATK	:	Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	1.100.000,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	30.000,00
Biaya Sumpah Saksi	:	Rp	40.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Redaksi Putusan	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	1.295.000,00
(satu juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah )			